

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berawal dari masih terdapat celah antara penerimaan pajak dan penghasilan yang didapatkan hingga masih maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel seperti *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan *Financial Distress* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak di perusahaan multinasional atau yang terafiliasi perusahaan asing yang tercatat di BEI pada periode tahun 2018 hingga 2022. Dari data yang sudah dikumpulkan serta pengujian dengan regresi linear berganda, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. *Thin Capitalization* dihitung menggunakan rasio utang terhadap asetnya (*MAD ratio*). Melalui penelitian ini dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional atau afiliasi asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kecenderungan untuk menggunakan pembiayaan utang dalam mendanai usahanya, dengan tujuan agar dapat meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan atau menghindari pajak.

2. *Transfer Pricing* dihitung dengan membandingkan piutang usaha berelasi dengan total piutang. Pada penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional dan perusahaan terafiliasi asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018 – 2022. Hal ini menandakan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan skema *transfer pricing* untuk melakukan pengalihan laba sehingga dapat menekan pembayaran pajak perusahaan.
3. *Financial Distress* dihitung dengan menggunakan model pengembangan *Altman Z-Score*, yaitu *Model Grover*. Penelitian ini mampu membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional dan perusahaan terafiliasi asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2022. Hal ini menandakan bahwa perusahaan yang terindikasi mengalami *financial distress* akan membuat pihak manajemen berusaha maksimal untuk dapat meminimalisasi pengeluaran biaya perusahaan. Hal ini termasuk melakukan menekan pajak yang dibayarkan sehingga dana yang tersedia bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang lain, salah satunya kepada melunasi utang kepada kreditur.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan terkait pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional atau perusahaan terafiliasi asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2022, terdapat beberapa implikasi dapat diberikan, yaitu:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur mengenai penghindaran pajak dengan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perusahaan dalam mengelola pajak. Hasil penelitian ini dapat membuka peluang untuk studi lanjutan yang lebih mendalam dan kompleks terkait dengan penghindaran pajak.
2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan untuk dapat menjadi bahan pengetahuan terkait dengan penghindaran pajak sehingga manajemen perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak secara agresif dan ilegal yang dapat merugikan negara serta membuat penilaian terhadap perusahaan menjadi buruk.
3. Penghindaran pajak berlebihan akan meningkatkan ketidakpastian regulasi yang dimiliki perusahaan, sehingga investor dapat mempertimbangkan kembali sebelum melakukan investasi.

C. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya, seperti:

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan multinasional atau perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan asing saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digunakan secara umum untuk industri yang lainnya di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan yang cakupannya lebih luas supaya hasil yang didapatkan lebih tergeneralisasi.
2. Penelitian ini hanya mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 23,5%, sehingga perlu dilakukan penambahan pada variabel yang digunakan, atau menggunakan pengukuran yang lebih tepat sehingga bisa memperoleh hasil yang lebih baik.
3. Penelitian selanjutnya dapat juga menambahkan variabel lain yang memungkinkan mampu memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, atau bahkan menambahkan variabel moderasi.